



PUTUSAN

Nomor 1088/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama secara e-litigasi (elektronik) dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya xxxxxxxxx Advokat pada kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Fahrial Ansar, S.H. & PARTNER, beralamat di xxxxxxxxx, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, Warga Negara Indonesia, Perempuan, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx, Agama Islam, Alamat xxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/kuasanya dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 1088/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 13 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan akad nikah pada Hari Rabu, 27 Januari 2021 di Hal 1 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Puuwatu dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;

3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan lama semenjak bulan September Tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari Termohon sering keluar meninggalkan rumah tanpa seizin dari Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

5.1 Termohon selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas;

5.2 Termohon selalu merasa ingin bebas keluar rumah;

5.3 Termohon selalu marah ketika ditanya oleh Pemohon;

6. Bahwa puncaknya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari Tahun 2022 dimana antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

7. Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pada Bulan Februari Tahun 2022 setelah Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi, Pemohon mendapat Termohon sedang berduaan bersama laki-laki lain disalah satu indekos;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Hal 2 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin terutama bagi Pemohon;

11. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

12. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon **Termohon** dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal 3 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota kendari, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya, (bukti P);

B.-----

Saksi:

1.-----

Xxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2021 sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal 4 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu ingin keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan jika di tanya oleh Pemohon maka Termohon marah sehingga terjadi lagi pertengkaran;

- Bahwa Pemohon pernah mendapati Termohon Bersama dengan laki-laki lain di rumah kost;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan sudah tidak lagi saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

Xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan September 2021 tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu ingin keluar rumah dan masih ingin bebas keluar rumah dan jika di tanya oleh Pemohon maka Termohon marah dan Pemohon pernah mendapati Termohon Bersama dengan laki-laki lain di rumah kost;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Hal 5 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling komunikasi dan sudah tidak lagi saling peduli;

Bahwa pihak keluarga keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan berita acara sumpah dan telah menyerahkan Kartu Anggota yang masih berlaku. Oleh karena itu, Kuasa Hukum dari Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator

Hal 6 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangganya tidak harmonis lagi yang karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas, Termohon selalu merasa ingin bebas keluar rumah dan Termohon selalu marah ketika ditanya oleh Pemohon, puncak keretakan rumah tangga yaitu terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan pada saat berpisah tempat tinggal Pemohon pernah mendapati Termohon sedang berduaan Bersama laki-laki disalah satu indekos, sehingga berdasarkan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tersebut, Pemohon dalam petitum angka 2 diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum 2 Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

Hal 7 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon tanggal 27 Januari 2021 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dalam hal ini adalah kakak dan adik kandung Pemohon dan telah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur pada Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikaitkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2021;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan harmonis sejak bulan September 2021 karena perselisihan dan

Hal 8 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selalu ingin keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan selalu marah jika ditanya oleh Pemohon dan Pemohon pernah mendapati Termohon bersama dengan laki-laki lain di rumah kost;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan;
3. Bahwa Pemohon tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, meskipun telah diupayakan penasihat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara

Hal 9 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2022 sampai sekarang, Pemohon dan Termohon telah memilih pisah kediaman bersama dan tidak saling mempedulikan sebagaimana layaknya suami isteri adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan dalil syar'i dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kendari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 10 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.000,00 (*tiga ratus delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Juma'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriah*, oleh Drs. Abd Pakih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H., M.
Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

Hal 11 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi



Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., MH

Panitera Pengganti,

Fadliyah Zainal, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Panggilan : Rp. 20.000,00

c. Redaksi : Rp. 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 163.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 308.000,00

(tiga ratus delapan ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 halaman Putusan No. 1088/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)